

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Februari 2024

SYARIFA NURFADHILAH
NIM: 171130206

ABSTRAK

Nama: Syarifa Nurfadhilah, NIM: 171130206, Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah (Studi Kasus di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang).

Pelaksanaan jual beli gundukan tanah liat gerabah sudah biasa dilakukan di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Dalam jual beli tersebut penjual menggunakan sistem taksiran, dimana pada prakteknya penjual menggundukkan tanah liat lalu diangkat menggunakan kedua tangan lalu didekap sesuai dengan kemampuan penjual, lalu dimasukkan ke dalam keranjang gondong yang terdapat di sepeda tanpa adanya penimbangan dan penakaran. Maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan pada ukuran beratnya, sedangkan dalam proses jual beli harus ada kejelasan dari segi ukuran beratnya dan takarannya.

Perumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang? 2. Bagaimana dampak positif dan negatif penggalian tanah liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas? 3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?

Tujuan Penelitiannya adalah: 1. Untuk mengetahui dan memberi gambaran tentang praktik jual beli gundukan tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggalian tanah liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. 3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli tanah liat gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris Dengan menggunakan sumber data primer dengan observasi, wawancara kepada 3 orang penjual serta 3 orang pembeli, dokumentasi dan sumber data sekunder yaitu buku fiqh muamalah, jurnal serta lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) jual beli gundukan tanah liat gerabah dengan cara *jizaf* (taksiran) di Desa Bumijaya. Yang mana dalam praktek jual beli gundukan tanah liat hanya ditaksir sesuai perkiraan atas dasar kemampuan para penjual (kuli), dengan menggunakan kedua tangan kemudian didekap sesuai dengan kemampuan penjual (kuli) yang mempengaruhi besar kecilnya ukuran gundukan, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan karena keduanya saling ridho.2) Adapun dampak positif penggalian tanah liat, yaitu sebagai sumber nafkah, meningkatkan taraf ekonomi, mengurangi pengangguran dan tetap menjaga warisan keahlian membuat gerabah lalu dampak negatifnya, yaitu perubahan bentuk lahan. 3) Praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah sudah sesuai dengan syarat jual beli *jizaf* dan jual beli gundukan tanah liat gerabah termasuk kedalam '*urf sahih*, dimana dilakukannya jual beli taksiran sudah turun temurun, dan jika proses penakarannya berdasarkan kemampuan para penjual dan pembeli sudah meridhokannya, oleh karenanya jual beli ini sudah memenuhi syarat jual beli yakni adanya saling ridho.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nota	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Yth. Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n <u>Syarifa Nurfadhilah</u>	Di-
	NIM 171130206	<u>Serang</u>

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Syarifa Nurfadhilah**, NIM 171130206, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah (Studi Kasus di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)***, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harap segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh .

Serang, 28 Februari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan
Tanah Liat Gerabah
(Studi Kasus di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas
Kabupaten Serang).***

Oleh:

SYARIFA NURFADHILAH

NIM: 171130206

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 009

PENGESAHAN


Skripsi a.n **Syarifa Nurfadhilah**, NIM: **171130206** yang berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah (Studi Kasus di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)*** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Jum'at, 21 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 196902141999032001



Istiqomah, SH., MH
NIP. 199402242020122004

Anggota

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Mohammad Ishom, MA.
NIP. 197606232006041002



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 198705162019032008

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmatnya sehingga penulis mampu belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Papa Supendi dan Mama Raden Ayu Weti dan untuk nenekku, Mimih Hj. Ratu Sri K. tercinta yang telah membimbing aku dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan dan do'a tanpa terputus, pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan diriku. Untuk Tanteku Raden Ayu Irna dan teman-temanku yang telah membantu dan terus memberikan semangat dan do'anya dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ،، مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ،، قَالَ; وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ
(رواه ابن ماجه)

“Ibn Umar r.a: “Rasulullah SAW, bersabda: “barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya lagi hingga dia menerimanya dengan sempurna.” Kami biasa membeli makanan dikafilah tanpa ditimbang.

Lalu Rasullullah SAW melarang kami menjual makanan tersebut sehingga kami memindahkan makanan tersebut dari tempatnya.” (H.R

Ibnu Majah)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syarifa Nurfadhilah dilahirkan di Cipocok Jaya, Serang, Banten pada tanggal 28 April 1999. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan papa Supendi dan mama Raden Ayu Weti R. Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Islam Khaerunnas dan melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDIT Ibadurrahman, penulis melanjutkan pendidikan sekolah di MTs dan MA di Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Daarrul Falah, yang terletak di Desa Carenang, Kec. Kopo, Kab. Serang, Banten. Di pondok pesantren penulis mengikuti kepengurusan sebagai bagian kesenian. Penulis menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Falah selama enam tahun, Dan penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017. Selama menjadi mahasisiwi penulis pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) sebagai anggota bidang Nalar dan Intelektual. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah (Studi Kasus di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Terima kasih kepada Papa Supendi dan Mama R.A Weti R tercinta yang selalu mendoakan dan menguatkan dan selalu menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabatku Iin, Sarah, Nala, little fam's squad serta teman-teman seangkatan dan seperjuangan HES-F 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan semangat, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan penulis hingga akhir. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses

penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Karena hidup setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 28 Februari 2024

Syarifa Nurfadhilah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
D. Akad dalam Jual Beli.....	28

E. Macam-Macam Jual Beli.....	30
F. Jual Beli yang Dilarang	34
G. Pengertian Jual Beli <i>Jizaf</i>	37
H. Dasar Hukum Jual Beli <i>Jizaf</i>	38
I. Syarat Jual Beli <i>Jizaf</i>	39
J. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	43
K. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	44

BAB III KONDISI OBYEKTIF DESA BUMI JAYA

A. Kondisi Geografis.....	47
B. Kondisi Demografis.....	49
C. Kondisi Sosial, Ekonomi, Keagamaan dan Pendidikan	51

BAB IV JUAL BELI GUNDUKAN TANAH LIAT GERABAH DI DESA BUMI JAYA KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG

A. Praktik Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	56
B. Dampak Positif dan Negatif Penggalian Tanah Liat di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	71
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Gundukan Tanah Liat Gerabah di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang	73

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN